

KEGIATAN KAMPANYE BAHAYA NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT DESA TUTUWOTO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Idawati Supu¹⁾, Trisnawaty Junus Buhungo¹⁾

¹⁾Jurusan Fisika/ Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Corresponding author
E-mail : idawatisupu@ung.ac.id

Diterima 29 Desember 2021, Direvisi 13 Februari 2022, Disetujui 15 Februari 2022

ABSTRAK

Masalah narkoba merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan secara serius. Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek menjadi salah satu daerah rawan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota kecamatan dan diapit oleh dua pelabuhan provinsi sehingga sangat rawan untuk kegiatan transaksi narkoba. Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan kampanye bahaya narkoba, melaksanakan sosialisasi ke sekolah; dan membentuk satuan tim relawan anti narkoba. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan mengunjungi langsung dari rumah ke rumah, kampanye narkoba, kunjungan sosialisasi ke sekolah serta melaksanakan edukasi dan pengetahuan mengenai narkoba secara langsung oleh tim relawan anti narkoba berdasarkan tupoksi yang ditetapkan dalam Surat keputusan dari Kepala Desa. Berdasarkan hasil kuisioner diperoleh bahwa 50% penduduk belum mengetahui tentang narkoba, bahaya narkoba serta praktek yang mengarah ke penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian kegiatan ini perlu dicanangkan dalam APDes yang sebelumnya harus diprogramkan dalam RPJMDes. Terdapat 60% masih belum melaksanakan edukasi dan sosialisasi narkoba di sekolah, ini menggambarkan bahwa sekolah perlu diwajibkan dalam sosialisasi narkoba. Tim Relawan Anti narkoba yang sebagian besar beranggotakan tim dari Karang Taruna, belum maksimal dalam melaksanakan tupoksi karena kesibukan bertani. Kegiatan ini mengevaluasi langsung upaya yang dilakukan Desa selama ini terhadap Program Pemerintah terkait Desa Bersinar serta upaya kedepannya dalam memperbaiki kekurangan yang ada.

Kata kunci: kampanye; sosialisasi; relawan anti narkoba

ABSTRACT

The drug problem is a problem that requires serious treatment. Tutuwoto Village of Anggrek Subdistrict becomes one of the vulnerable areas because it is located directly adjacent to the sub-district capital and flanked by two provincial ports so it is very vulnerable for drug transaction activities. The purpose of this activity is to carry out drug harm campaign activities, carry out socialization to schools; and formed a team of anti-drug volunteers. The method of carrying out activities is to visit directly from house to house, drug campaigns, socialization visits to schools and carry out education and knowledge about drugs directly by a team of anti-drug volunteers based on the tasks stipulated in the Decree of the Village Government. Based on the results of questionnaires obtained, 50% of the population does not know about drugs, the dangers of drugs and practices that lead to drug abuse. Thus this activity needs to be proclaimed in APDes that previously had to be programmed in RPJMDes. There are 60% still not carrying out drug education and socialization in schools, this illustrates that schools need to be required in drug socialization. The Anti-drug Volunteer Team, which consists mostly of teams from Karang Taruna, has not been maximal in carrying out tasks due to the busyness of farming. This activity directly evaluates the efforts made by the Village so far against the Government Program related to Shining Village and future efforts in fixing existing deficiencies.

Keywords campaigns; socialization; anti-drug volunteers

PENDAHULUAN

Masalah narkoba merupakan salah satu masalah nasional yang saat ini memerlukan perhatian yang serius di era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban

masayarakat, maka pola hidup masyarakat sekarang ini sangat rawan tersentuh dengan penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah suatu zat

maupun obat baik berasal dari tumbuhan maupun non tumbuhan, buatan maupun semi buatan sehingga memiliki potensi dalam mengakibatkan pengaruh terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sementara psikotropika merupakan suatu zat atau obat-obatan baik yang buatan maupun yang alami yang memberikan pengaruh terhadap kejiwaan (psikoaktif) karena menyebabkan perubahan struktur dan cara kerja otak setelah melalui rangkaian proses pada tubuh manusia yakni melalui susunan saraf pusat pada tubuh yang berpengaruh langsung terhadap perubahan mental sikap seseorang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997). Obat-obat terlarang merupakan zat atau obat, baik yang alamiah maupun sintesis atau semi sintesis yang dalam penggunaannya jika berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan karena mengganggu sistem saraf pusat pada struktur otak manusia.

Masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada anak remaja saja, tapi juga terhadap orang tua dan anak-anak usia dini. Artinya bahwa semua lapisan masyarakat sangat rawan terhadap kasus seperti ini. Salah satu alasan seseorang menggunakan narkoba adalah karena sebagian besar belum paham tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba (Prisaria, 2012). Berdasarkan hasil studi kasus di lapangan bahwa alasan para pengguna narkoba awalnya adalah hanya sekedar mencoba karena penasaran, walaupun alasan tersebut sangat klise akan tetapi hasil investigasi di lapangan demikian faktanya (Badan Narkotika Nasional, 2021) dan (Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2018). Dari berawal dari mencoba sehingga banyak yang terjatuh menjadi kebutuhan yang akan sulit dilepaskan karena sudah kecanduan. Pada saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung terus meningkat. Kepala BNN periode 2015 sampai 2018 mengatakan bahwa jumlah pengguna narkoba pada bulan Juni 2015 sudah mencapai 4,2 juta jiwa. Bahkan jumlahnya pada bulan Nopember 2015 sudah meningkat menjadi 5,9 juta jiwa (Rachmawati Ira, 2017). Hal ini tidak terjadi begitupun saja, namun melalui berbagai tahapan misalnya mulai mengenal narkoba, kemudian sistem coba-coba karena penasaran sehingga memulai menggunakan narkoba, selanjutnya sebagai pengguna tetap karena dikelilingi oleh para pemakai narkoba, atau menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan,

serta yang terakhir adalah pengguna secara tetap karena sudah ketergantungan terhadap narkoba baik fisik maupun mental (Furhmann, 1990). Hal ini membutuhkan evaluasi dengan baik berdasarkan prosedur sehingga diperoleh solusi yang tepat dalam memperbaiki masalah narkoba (Nafisah, D.U, Alexandri, M.B, dan Irawati, 2019). Bahkan pemberian sanksi pidana mati dalam melawan kejahatan narkoba tidak menunjukkan adanya pengaruh penurunan kuantitas para pelaku sehingga dibutuhkan pemberian sanksi efek jera lainnya misalnya pemberlakuan ganti rugi (Suud, 2020).

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga menyebar ke seluruh bagian-bagian kota sampai ke pelosok tanah air pun secara cepat. Hal ini disebabkan karena, didukung dengan perkembangan teknologi dan globalisasi masyarakat modern seperti yang terjadi saat ini. Tidak terkecuali di Desa Tutuwoto, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo. Desa ini merupakan salah satu Desa yang memiliki letak geografis yang strategis, karena selain letak Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kwandang (merupakan Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara), juga Desa Tutuwoto yang sangat dekat dengan pelabuhan antar provinsi. Alasan ini yang menguatkan bahwa Desa Tutuwoto termasuk ke dalam kawasan rawan narkoba. Letak geografis dan kondisi Desa yang diapit oleh dua perairan sangat rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2021). Selain itu, pada tahun 2021 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo mengagas kegiatan kerjasama melalui program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Bersih Narkoba "Bersinar". Dalam program tersebut, Desa Tutuwoto termasuk kedalam salah satu Desa yang menjadi program Desa Bersinar.

Dalam program KKN tematik Desa Bersinar tersebut, salah satu program yang dilaksanakan adalah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan kampanye bahaya narkoba ke masyarakat Desa, baik dilaksanakan dari rumah ke rumah (*door to door*) maupun sosialisasi di sekolah-sekolah serta kampanye dalam pertemuan dalam forum resmi. Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan kampanye bahaya narkoba ke masyarakat melalui kunjungan dari rumah ke rumah untuk bertemu langsung dengan berbagai tingkat lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja dan usia

tua, melaksanakan sosialisasi serta edukasi ke seluruh siswa di sekolah; dan membentuk satuan tim relawan anti narkoba sebagai tim yang bertugas langsung dalam melakukan edukasi dan mendampingi masyarakat dalam menuntaskan masalah Narkoba. Yakni berperan langsung dalam sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di Desa Tutuwoto menuju Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Dengan demikian, dari tujuan program kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat secara khusus maupun Desa Tutuwoto secara umum yaitu mewujudkan masyarakat Desa Tutuwoto yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, terbentuknya karakter anti narkoba, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan motivasi dan inovasi, melatih komunikasi publik, menambah relasi dalam komunitas anti narkoba, serta mewujudkan Desa Tutuwoto menjadi Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang akan menjadi percontohan Desa lainnya.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Kegiatan sosialisasi narkoba *door to door* ke setiap rumah warga di Desa Tutuwoto
 - a. Membentuk tim relawan anti narkoba yang direkrut langsung dari para warga terutama karang taruna
 - b. Memfasilitasi penerbitan surat tugas dan surat keputusan tim relawan masyarakat peduli narkoba bekerja sama dengan aparat Desa dan BNN kabupaten Gorontalo Utara.
 - c. Mengunjungi rumah-rumah warga dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba (kampanye anti narkoba) dan edukasi tentang efek dari penggunaan serta penyalahgunaan narkoba
 - d. Pemasangan stiker “ Anti Narkoba” pada setiap rumah warga
 - e. Memberikan pertanyaan dalam bentuk wawancara langsung menggunakan lembar kuisioner seputar aktivitas warga dan pengetahuan tentang narkoba
 - f. Memotivasi para warga untuk melakukan berbagai kegiatan positif, khususnya para remaja. Misalnya dengan menumbuhkan semangat *enterpreurship* , pengembangan bakat dan aktivitas lainnya sehingga tidak terjerat kasus narkoba.
 - g. Pengolahan data berdasarkan hasil wawancara di lapangan
 - h. Menyusun laporan terkait hasil kegiatan sosialisasi tersebut
2. Kegiatan sosialisasi di sekolah
 - a. Memberikan edukasi tentang bahaya narkoba terhadap para siswa
 - b. Memberikan edukasi tentang peredaran narkoba yang sangat rentan di peroleh di makanan dan jajanan para siswa
 - c. Turut langsung memberikan motivasi dan arahan tentang peningnya pendidikan di sekolah
 - d. Turut andil langsung di sekolah PAUD dalam mebantunya para guru memberikan pelajaran sambil bermain
 - e. Mengolah data berdasarkan hasil sosialisasi di lapangan
 - f. Menyusun laporan terkait kegiatan sosialisasi tersebut
3. Pembentukan Tim Relawan Anti Narkoba
 - a. Mensosialisasikan kegiatan program Desa Bersinar kepada masyarakat khususnya kelompok masyarakat
 - b. Melakukan perekrutan calon anggota tim yang akan dibentuk dari kelompok Karang Taruna Desa Tutuwoto
 - c. Mengajukan nama-nama yang diusulkan kepada Kepala Desa Tutuwoto untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam pembuatan Surat Tugas
 - d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi semua anggota tim sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan dari Desa
 - e. Memberikan rincian tupoksi masing-masing anggota
 - f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye narkoba dari rumah ke rumah dan sekolah di Desa Tutuwoto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kuisioner di lokasi diperoleh bahwa 50% penduduk belum mengetahui tentang narkoba, bahaya narkoba serta praktek yang mengarah ke penyalahgunaan narkoba. Jumlah Dusun tempat dilakukannya sosialisasi ada 3 Dusun, yaitu Dusun Mawar, Dusun Beringin dan Dusun Puncak. Jumlah rumah yang di kunjungi dalam kegiatan *door to door* (Gambar 1.) adalah sebanyak 55 kepala keluarga. Setiap rumah yang dikunjungi sekaligus diberikan stiker “Anti Narkoba” pada setiap pintu rumah, sebagai wujud kampanye yang mengajak setiap warga untuk menghindari narkoba. Kegiatan ini sosialisasi dipandu langsung oleh Tim Relawan Anti Narkoba yang sudah diberi surat tugas dari Kepala Desa Tutuwoto, sekaligus didampingi oleh para mahasiswa KKN Tematik Desa Bersinar Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2021.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi *Door to Door* oleh Tim Relawan Anti Narkoba

Selain kegiatan, sosialisasi dari rumah ke rumah juga dilakukan sosialisasi di sekolah yang dilaksanakan di sekolah PAUD Harapan Kami (Gambar 2.). Kegiatan dilaksanakan dipandu langsung oleh Tim Relawan Anti

Narkoba, bekerjasama dengan BNN Kabupaten Gorontalo Utara, para Aparat Desa Tutuwoto dan Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah.



Gambar 2. Kegiatan Kampanye Anti Narkoba Ke Sekolah PAUD oleh Tim Relawan Anti Narkoba

Pada kegiatan kampanye narkoba di sekolah, beberapa pertanyaan yang dievaluasi di lapangan meliputi: tingkat pengetahuan masyarakat mengenai narkoba, keberadaan sarana publik, sarana hiburan, sarana penginapan atau wisma atau kost, tingkat kemiskinan dan interaksi sosial masyarakat di Desa Tutuwoto. Selain itu, berdasarkan hasil sosialisasi di sekolah, para guru 40% sudah melaksanakan edukasi terhadap bahaya narkoba. Namun 60% masih belum mengambil peran dalam memberikan pemahaman serta edukasi tentang bahaya narkoba terhadap para siswa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan bahwa masih terdapat 50% penduduk yang belum memahami tentang narkoba. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi masalah narkoba di masyarakat Desa Tutuwoto. Hal ini menjadi perhatian baik dari pihak pemerintah daerah, maupun perangkat Desa serta semua warga masyarakat yang bekerjasama dengan BNN Gorontalo Utara. Dalam hal ini, pihak BNN Gorontalo Utara lebih memprioritaskan 6 (enam) tahapan fasilitasi dalam penanganan penyebaran dan pencegahan masalah narkoba ini, salah satunya adalah fasilitasi pencegahan (preventif) penyalahgunaan narkoba misalnya kegiatan deteksi dini (melalui test urine),

kampanye bahaya narkoba ke masyarakat yang dilakuakn secara formal maupun non formal melalui media Desa dan lainnya, serta mitigasi risiko pengedaran narkoba. Kampanye dan sosialisasi bahaya narkoba menjadi salah satu metode yang dilakukan di Desa Tutuwoto dalam mencegah masalah narkoba.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tentang narkoba masih belum menjadi perhatian penuh oleh para pemangku kebijakan Desa Tutuwoto sehingga perlu untuk dianggarkan dalam APBDes serta terdapat dalam RPJMDes. Sehingga penetapan kewenangan Desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016), selanjutnya penetapan kewenangan Desa melalui Peraturan Bupati atau Walikota sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait program desa bersih narkoba dicanangkan dalam RKPDes atau RPJMDes. Dengan Demikian, jika telah dicanangkan maka akan dianggarkan secara otomatis dalam APBDes di Desa Tutuwoto.

Selain itu, ketepatan dalam memilih dan menetapkan tim yang memfasilitasi kegiatan preventif narkoba di lapangan juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, fasilitator biasanya berasal dari para pendamping Desa, atau kelompok masyarakat peduli Desa Bersih Narkoba misalnya kelompok PKK, Kelompok Karang Taruna, Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lainnya. Tim ini dibentuk dalam tim Relawan anti Narkoba yang memegang komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab berdarakan tupoksinya. Terlebih dahulu, tim yang dibentuk ini sebelumnya telah dibekali dengan pelatihan serta bimbingan teknis tentang metode pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, baik PAUD dan Sekolah Dasar menjelaskan tentang pentingnya edukasi tentang bahaya narkoba dan sekolah harus mengambil peran secara konsisten dalam memberikan edukasi kepada para siswa tentang bahaya narkoba. Pentingnya upaya selektif terhadap makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak terutama anak-anak yang biasanya jajan sembarangan atau menerima makanan dari orang lain yang tidak dikenal. Hal-hal membutuhkan pengawasan dari para orangtua siswa maupun guru di sekolah agar anak-anak bisa terhindar dari narkoba sejak dini. Selain itu, berdasarkan data di lapangan 60% masih belum melaksanakan edukasi dan sosialisasi narkoba di sekolah, ini menggambarkan bahwa

sekolah perlu diwajibkan dalam sosialisasi masalah narkoba. Hal ini harus terkait dengan aturan dan kebijakan secara konsisten dari Pemerintah Daerah maupun Desa setempat (Surya, 2020). Serta melaksanakan sosialisasi secara rutin di sela-sela rapat rutin dengan orang tua mengenai dampak narkoba. Selain itu, perlu juga dilakukan pemasangan baliho maupun stiker yang mengajak para siswa dan masyarakat pada umumnya untuk menjauhi narkoba. Kegiatan olahraga rutin di sekolah juga terus dilaksanakan, untuk menciptakan polah hidup sehat di kalangan siswa. Peran keluarga serta teman sebaya adalah bagian terpenting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya meliputi larangan-larangan, yang baik dan tidak baik, yang pantas dan sebaliknya serta edukasi lainnya (Espelage, D. L.; Holt, M. K.; Henkel, 2003).

Tim Relawan Anti narkoba yang sebagian besar beranggotakan tim dari Karang Taruna, memiliki kendala dalam pelaksanaan tupoksi karena sebagian dari mereka adalah warga yang memiliki kesibukan mencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Atas kesibukan tersebut, sehingga sebagian besar anggota tidak melakukan tugas sesuai yang terlampir pada Surat Keputusan yang telah ditetapkan Desa. Keseharian mereka harus ke ladang atau kebun masing-masing untuk bertani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Sehingga kedepannya, para tim harus dianggarkan oleh Desa dalam melaksanakan program dan tidak ada lagi kendala seperti ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dari rumah ke rumah penduduk Desa Tutuwoto dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang masalah narkoba, dan juga sosialisasi ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa agar memahami dampak narkoba, serta penetapan tim Relawan Anti Narkoba dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat Desa dan Pihak BNN Gorontalo Utara. Kegiatan ini mengevaluasi langsung sejauhmana upaya yang dilakukan Desa selama ini terhadap Program Pemerintah terkait Desa Bersinar serta upaya kedepannya dalam memperbaiki kekurangan yang ada. Harapannya agar Desa Tutuwoto bisa terwujud sebagai Desa Bersinar dan percontohan bagi daerah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo atas pendanaan PNBPN UNG pada Program kegiatan

KKN Tematik Desa Bersinar Periode Tahun 2021, Pemerintah dan Perangkat Desa Tutuwoto serta Pihak BNN khususnya Kepala Bagian BNN Kabupaten Gorontalo Utara.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Sebaran Kawasan Narkoba Di Indonesia*.
- Espelage, D. L.; Holt, M. K.; Henkel, R. R. (2003). Examination of Peer-group Contextual Effects on Aggression During Early Adolescence. *Child Development*, 74, 205–220.
- Furhmann, B. S. (1990). Adolescence-Adolescence. In *Edisi ke-2. Illinois: Scott Foresman and Company. Brown Higher Education*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2016, (2016).
- Nafisah, D.U, Alexandri, M.B, dan Irawati, R. I. (2019). Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. *Responsive*, 1(3), 103–108.
- Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. (2018). *Penyalahgunaan Narkoba dan Strategi Penanggulangannya dalam Perspektif Pengguna*.
- Prisaria, N. (2012). *Hubungan Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Pada Siswa SMA Negeri 1 Jepara*. Universitas Diponegoro.
- Rachmawati Ira. (2017). Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat Hingga 5.9 juta Orang. *Kompas*.
- Surya, A. I. K. (2020). Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, Di Kediri, Tabanan, Bali. *Journal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 396–412.
- Suud, A. . (2020). Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika. *Jurnal Bina Adhyaksa*, 10(2), 55–67.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>. Diakses tanggal 05 Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. <https://www.e-pharm.kemkes.go.id/front/pdf/UU51997.pdf>. Diakses tanggal 04 Desember 2021. Title.